

PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PADA PROVINSI SULAWESI UTARA



Sumber gambar: website kompas.id

I. PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan sampah menjadi isu strategis yang terus mendapatkan perhatian, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Sampah, terutama dari rumah tangga dan kawasan komersial, tidak hanya menciptakan permasalahan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan estetika wilayah jika tidak dikelola dengan baik. UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sangat diperlukan.

Dalam menghadapi isu tersebut, Indonesia telah memperkuat komitmennya dalam pengelolaan sampah melalui dua agenda Pembangunan yang telah dicanangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan Program Prioritas (PP) yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, yaitu PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar serta PP 3 Infrastruktur Kota, dan Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan Program Prioritas (PP) yang berkaitan dengan pengelolaan

¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sampah, yaitu PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Prioritas (KP): Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta PP 3: Pembangunan Rendah Karbon melalui Kegiatan Prioritas (KP): Penanganan Limbah.²

Untuk mendukung Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional, telah menetapkan kerangka hukum untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah di wilayah Sulawesi Utara. Melalui regulasi ini, diharapkan pengelolaan sampah di Sulawesi Utara tidak hanya mampu menangani sampah secara efektif, tetapi juga menjadi bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang luas.

Tulisan Hukum “Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional pada Provinsi Sulawesi Utara” ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan diuraikan dalam tulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional pada Provinsi Sulawesi Utara?

III. PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.³

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan di

² Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

³ Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

atas.⁴ Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, yang diantaranya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Tugas dan Wewenang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengelolaan TPAS Regional

1. Tugas

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional (Perda Pengelolaan TPAS Regional) mengatur bahwa tugas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dalam kegiatan pengelolaan TPAS Regional adalah:⁵

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan kegiatan penanganan Sampah Regional dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan Sampah regional;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- g. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, kabupaten/kota yang ada di Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan

⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵ Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

- h. unit pelayanan pengaduan masyarakat.

2. Wewenang

Wewenang Pemprov Sulut dalam menyelenggarakan pengelolaan TPAS Regional adalah:⁶

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah regional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
- b. memfasilitasi kerja sama antar daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam penanganan Sampah regional;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sampah;
- d. menyelenggarakan operasional TPAS Regional dalam penanganan sampah melalui kerja sama antar daerah;
- e. menetapkan lembaga penyelenggara yang melaksanakan kegiatan penanganan Sampah pada TPAS Regional;
- f. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan TPAS Regional;
- g. memberikan izin penyelenggaraan Pengelolaan TPAS Regional;
- h. memberikan bantuan teknis dan pembinaan Pengelolaan TPAS Regional;
- i. meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional;
- j. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan regional;
- k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar kabupaten/kota;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah;
- m. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan TPAS Regional; dan

⁶ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

- n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.

B. Jenis Sampah yang Dikelola dalam TPAS Regional

Perda Pengelolaan TPAS Regional mengatur bahwa jenis sampah yang dikelola dalam TPAS Regional terdiri dari:⁷

1. Sampah Rumah Tangga

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.

C. Pengelolaan Sampah pada TPAS Regional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan:⁸

1. Pengurangan sampah; dan
2. Penanganan sampah.

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut diantaranya adalah kegiatan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.⁹

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan TPAS Regional sebagai lokasi yang dijadikan tempat (pemrosesan) akhir Sampah yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.¹⁰

⁷ Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

⁸ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁹ Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁰ Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

Mengenai pendirian TPAS Regional, Perda Pengelolaan TPAS Regional mengatur bahwa TPAS Regional didirikan dengan memperhatikan ketentuan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah daerah, dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan pemilihan lokasi, analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan terinci sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Metode yang digunakan dalam pemrosesan akhir sampah di TPAS Regional adalah:¹²

1. metode lahan urug terkendali;
2. metode lahan urug saniter, yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari;¹³ atau
3. teknologi ramah lingkungan, yang diutamakan melalui penggunaan insinerator, gasifikasi,¹⁴ dan/atau pengolah sampah menjadi energi listrik.

1. Pengelolaan Sampah pada TPAS Regional¹⁵

Pemprov Sulut menyediakan pelayanan jasa TPAS Regional dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Regional. Jika dua atau lebih Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksud dapat mengusulkan kepada Pemprov Sulut untuk menyediakan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Regional dan alat angkut.

¹¹ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

¹² Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

¹³ Penjelasan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gasifikasi adalah pengubahan batu bara dan sebagainya menjadi bentuk gas yang mempunyai nilai kalori rendah, sedang, atau tinggi, bergantung pada proses yang diterapkan dan maksud penggunaannya. Sedangkan insinerator adalah tungku perapian atau pembakaran.

¹⁵ Pasal 10 s.d 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

Sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa TPAS Regional hanya diperbolehkan menerima sampah dengan kategori sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan tidak menerima sampah spesifik. Perda Pengelolaan TPAS Regional juga mengatur bahwa TPAS Regional dioperasikan seoptimal mungkin untuk mengurangi dan/atau mengolah sampah yang masuk, sehingga sampah yang diproses akhir dapat diminimalisasi.

Penanganan Sampah di TPAS Regional menggunakan metode dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan bersinergi dengan program mekanisme pembangunan bersih, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengolahan sampah menjadi kompos/pupuk organik dan/atau menjadi sumber energi;
- c. pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi bahan daur ulang dan/atau produk daur ulang;
- d. pemrosesan akhir terhadap sisa hasil pengolahan sampah dengan metode yang ramah lingkungan;
- e. pengembangan pengolahan sampah menjadi sumber energi;
- f. pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup;
- g. pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi TPAS Regional; dan/atau
- h. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan.

2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah¹⁶

Dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Regional, Pemprov Sulut menyelenggarakan suatu sistem informasi pengelolaan sampah yang dapat diakses oleh masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan. Sistem tersebut paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. sumber sampah;
- b. timbulan sampah;

¹⁶ Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga jo. Pasal 14 s.d Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

- c. komposisi sampah;
- d. karakteristik sampah;
- e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

Selain itu, Pemprov Sulut juga membuat informasi tentang Laporan Status Pengelolaan Sampah Daerah berdasarkan Laporan Status Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. karakteristik sampah umum, berdasarkan jenis, jumlah, estimasi volume dan sifat sampah untuk didaur ulang dan direduksi serta proyeksi ke depan;
- b. inventarisasi fasilitas pengolahan sampah;
- c. informasi lokasi TPST, TPAS dan TPAS Regional;
- d. informasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- e. pasar yang tersedia untuk hasil daur ulang;
- f. sistem dan teknik reduksi dan daur ulang;
- g. permasalahan politik, ekonomi, kelembagaan, keuangan dan manajemen yang mempengaruhi pengelolaan sampah;
- h. laporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota; dan
- i. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan.

Informasi mengenai pengelolaan sampah pada TPAS Regional merupakan suatu informasi dimana masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan berhak memperolehnya secara benar dan akurat dari Pemprov Sulut atau lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola TPAS Regional. Informasi tersebut adalah mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi rencana pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan pengelolaan dampak lingkungan dan pemantauan dampak lingkungan, yang dapat disampaikan secara tertulis, penjelasan langsung maupun melihat langsung.

D. Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pembangunan dan Pengelolaan TPAS Regional dan/atau SPA Regional

Pembangunan dan pengelolaan TPAS Regional dan/atau SPA Regional dapat dilakukan melalui kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Sulut dengan pemerintah daerah lain atau melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan badan usaha.¹⁷

1. Kerja sama antara Pemprov Sulut dengan pemerintah daerah lain¹⁸

Perjanjian Kerja sama antara Pemprov Sulut dengan pemerintah daerah lain yang dimaksud adalah kesepakatan antara Gubernur Sulut dengan gubernur daerah provinsi lain atau Gubernur Sulut dengan bupati/wali Kota atau antara bupati/wali Kota dengan bupati/wali kota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

2. Kemitraan antara Pemprov Sulut dengan Badan Usaha¹⁹

Dalam kemitraannya dengan badan usaha, Pemprov Sulut:

- a. menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan/atau keuntungan badan usaha.
- b. memfasilitasi pembayaran dana dari pemerintah kabupaten/kota kepada badan usaha yang melaksanakan pengelolaan TPAS Regional sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- c. memfasilitasi pelaksanaan pembayaran jasa kepada badan usaha apabila telah memenuhi:
 - 1) TPAS Regional dan/atau SPA Regional yang bekerja sama telah dibangun dan dinyatakan telah siap beroperasi;
 - 2) TPAS Regional dan/atau SPA Regional telah memenuhi indikator pelayanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
 - 3) TPAS Regional dan/atau SPA Regional telah melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

¹⁷ Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

¹⁸ Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

¹⁹ Pasal 19 s.d Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

Dalam hal pengelolaan TPAS Regional dan/atau SPA Regional dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulut atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Badan Usaha, maka besaran pembayaran ketersediaan jasa pelayanan atau biaya jasa pengelolaan sampah mempertimbangkan besaran kompensasi jasa pelayanan yang dibayarkan oleh pengguna kepada penyedia TPAS Regional dan/atau SPA Regional. Kenaikan ketersediaan jasa layanan atau biaya jasa pengelolaan sampah yang dibayarkan oleh Pemprov Sulut kepada badan usaha, menjadi dasar pengaturan kenaikan pembayaran jasa kompensasi dari pengguna kepada penyedia jasa TPAS Regional dan/atau SPA Regional.

Pengelolaan TPAS Regional dan SPA Regional yang diselenggarakan oleh badan usaha, wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan sesuai dengan mekanisme yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Kemudian, jika pengelolaan TPAS Regional dan SPA Regional yang dilaksanakan melalui kerja sama atau perizinan dengan badan usaha tersebut menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan produk olahan sampah, maka pendapatan tersebut diperjanjikan dalam dokumen kerja sama atau menjadi bagian milik Provinsi Sulut sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Kompensasi Dampak Lingkungan TPAS Regional²⁰

Pemprov Sulut memfasilitasi pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPAS Regional, berupa:

1. pencemaran air;
2. pencemaran udara;
3. pencemaran tanah;
4. longsor;
5. kebakaran;
6. ledakan gas metan; dan/atau

²⁰ Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

7. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Kompensasi tersebut dianggarkan dalam APBD dan diberikan berupa:

1. relokasi;
2. pemulihan lingkungan;
3. biaya kesehatan dan pengobatan;
4. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
5. kompensasi dalam bentuk lain.

Jika pengelolaan sampah regional dilakukan melalui kerja sama antar pemerintah daerah, maka kompensasi diberikan berdasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dimaksud. Jika pengelolaan sampah regional dikelola oleh badan usaha sebagai tindak lanjut dari kerja sama, maka badan usaha bertanggungjawab memberikan kompensasi dampak negatif.

F. Lembaga Pengelola TPAS Regional²¹

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan TPAS Regional dapat dibentuk lembaga pengelola yang berbentuk:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Pada Dinas Daerah
Unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan sampah regional, dan fungsi berupa penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah regional, dan penyelenggaraan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah regional.
2. Unit Pelaksana Peknis Daerah dalam Perangkat Daerah dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)
Unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi dapat menerapkan PPK BLUD setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

²¹ Pasal 27 s.d 30 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah regional Pemprov Sulut dapat mendirikan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Lembaga Pengelola TPAS Regional²²

Pemprov Sulut melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan TPAS Regional, yang dilakukan dengan:

1. Pembinaan
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
2. Pengawasan
 - a. penerapan standar operasional prosedur;
 - b. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
3. Pengendalian

Pengendalian dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi:

 - a. standar operasional prosedur;
 - b. norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

IV. PENUTUP

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan TPAS Regional di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022, menempatkan Pemprov Sulut sebagai entitas yang mempunyai peran besar dalam

²² Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

memastikan pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara. Pembahasan menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemprov Sulut memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi teknologi pengelolaan sampah, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana TPAS Regional. Selain itu, Pemprov Sulut juga memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan evaluasi kinerja pengelolaan sampah.
2. Sampah yang dikelola di TPAS Regional mencakup sampah rumah tangga dan sejenisnya, sementara sampah spesifik tidak diterima. Pemrosesan akhir sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti metode saniter, insinerator, dan gasifikasi.
3. Pemprov Sulut dapat bekerja sama dengan daerah lain atau badan usaha untuk pengelolaan TPAS Regional, dengan skema perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pengelolaan pendapatan dari hasil pengolahan sampah.
4. Kompensasi dampak lingkungan diberikan kepada masyarakat terdampak, berupa relokasi, pemulihan lingkungan, hingga penyediaan fasilitas kesehatan. Hal ini dianggarkan melalui APBD atau disediakan oleh badan usaha yang terlibat dalam pengelolaan TPAS Regional.
5. Pembinaan oleh Pemprov Sulut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, teknologi, dan keuangan. Sementara itu, pengawasan memastikan pelaksanaan sesuai norma dan standar yang ditetapkan, dengan pengendalian kinerja dilakukan secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, 2024.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.